

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI APLIKASI JAWA TIMUR BELANJA ONLINE (JATIM BEJO) DI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

**Renata Winna Pramudita**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[renata.19006@mhs.unesa.ac.id](mailto:renata.19006@mhs.unesa.ac.id)

**Suci Megawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[sucimegawati@unesa.ac.id](mailto:sucimegawati@unesa.ac.id)

### Abstrak

Pengadaan barang/jasa merupakan ladang subur terjadinya kasus korupsi, mayoritas kasus korupsi yang terjadi utamanya di Provinsi Jawa Timur melibatkan permainan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penyedia. Aplikasi Jatim Bejo adalah upaya yang diciptakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di Provinsi Jawa Timur. Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan Perangkat Daerah yang harus melaksanakan pengadaan menggunakan aplikasi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Richard Matland meliputi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Provinsi Jawa Timur berjalan dengan baik berdasarkan indikator ketepatan pelaksana dan ketepatan target. Pada indikator ketepatan kebijakan dan ketepatan lingkungan, peneliti menemukan beberapa kendala yang terjadi yakni adanya *miss* pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta terdapat penyedia yang lambat merespon pesanan, terlambat mengirimkan barang, dan kebingungan terkait pajak. Saran yang peneliti berikan yakni melaksanakan penyusunan DPA dengan lebih matang, melakukan komunikasi dengan penyedia maupun lembaga perumus kebijakan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pengadaan, Barang/Jasa, Jatim Bejo.

### Abstract

Procurement of goods/services is a fertile field for corruption cases, the majority of corruption cases that occurred mainly in East Java Province involved playing Self-Estimated Prices (HPS) and providers. The Jatim Bejo application is an effort created by the East Java Provincial Government to prevent corruption cases from occurring in East Java Province. The East Java Provincial Inspectorate is a Regional Apparatus that must carry out procurement using this application. The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Goods/Services Procurement Policy through the Jatim Bejo application at the Inspectorate of East Java Province. This research uses descriptive qualitative research with a focus on research using Richard Matland's policy implementation model including policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of goods/services procurement through the Jatim Bejo application at the Inspectorate of East Java Province is going well based on indicators of the accuracy of the executor and the accuracy of the target. On indicators of policy accuracy and environmental accuracy, researchers found several obstacles that occurred, namely there were misses in the Budget Execution Document (DPA) and there were providers who were slow to respond to orders, were late in sending goods, and were confused about taxes. The advice that researchers give is to carry out the preparation of the DPA more maturely and to communicate with providers and policy-formulation institutions.

**Keywords:** Implementation, Procurement, Goods/Services, Jatim Bejo.

### PENDAHULUAN

Berjalannya institusi pemerintah tidak lepas dari peran pengadaan barang/jasa. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, institusi pemerintah baik Kementerian

atau Lembaga atau Perangkat Daerah, (K/L/PD) pasti perlu melakukan pengadaan. Pengadaan terbagi menjadi dua yakni pengadaan barang dan pengadaan jasa. (LKPP, 2020). Pembiayaan pengadaan pada sektor publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBN/APBD) bagi pemerintah daerah sehingga dalam setiap kegiatannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara jelas kepada masyarakat dan negara (LKPP, 2011).

Pengadaan barang/jasa diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan guna memperoleh barang atau jasa yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, (K/L/PD) dengan dibiayai oleh APBN/APBD dan prosesnya direncanakan sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan (Pasal 1 angka, 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018). Pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah masih terdapat permasalahan pokok yang terjadi tidak hanya terjadi di negara Indonesia namun juga diberbagai negara lainnya yakni masih adanya praktek korupsi pengadaan barang/jasa. Permasalahan ini diakui baik oleh masyarakat ataupun pemerintah. Untuk itu, diperlukan perhatian serta penanganan khusus dalam proses pelaksanaannya agar tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara. (Malau, 2022).

Berdasarkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi sepanjang tahun 2021 di Indonesia berada di wilayah Sumatera Selatan dengan jumlah 30 kasus, lalu diisi oleh Pemerintah pusat dan diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan masing-masing berjumlah 23 dan 10 kasus (Dihni, 2022). Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tahun 2016 hingga 2020 di Indonesia terjadi kasus korupsi terkait pengadaan barang atau jasa rata-rata mencapai 40%. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah mencatat bahwa pekar pengadaan barang atau jasa berada pada posisi kedua sebagai perkara yang paling banyak ditindak oleh KPK di tahun 2021 setelah kasus perkara penyusunan yang tercatat berjumlah 35 kasus (Indonesia Corruption Watch, 2022).

Roni Dwi Susanto selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2019-2021 menjelaskan bahwa sekitar 53% APBN ataupun juga APBD ditujukan untuk pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2021 APBN yang ditujukan untuk pengadaan barang/jasa senilai Rp 1.200 Triliun. Ini tentunya menjadikan pengadaan barang/jasa sebagai ladang subur bagi pihak-pihak yang ingin melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam menangani sekaligus mencegah kemungkinan terus meningkatnya kasus korupsi tersebut (Ameliya, 2022).

Berdasarkan sekitar 242 data kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan pada tahun 2021, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan identifikasi mengenai beberapa modus yang paling banyak digunakan pada kasus korupsi terkait pengadaan barang/jasa, yakni modus penyalahgunaan anggaran, modus pengadaan

proyek/kegiatan fiktif serta modus *mark up* dan pembuatan laporan fiktif (Indonesia Corruption Watch, 2022). Di Provinsi Jawa Timur sendiri terdapat beberapa modus pengadaan yang banyak digunakan. Hal ini disampaikan oleh Nanda Pratama, Sukoco, S.IP, M.KP selaku Sub Koordinator Biro PBJ, Sekda Prov. Jatim, sebagai berikut :

“Orang-orang kalau mau korupsi itu mainnya di HPS, HPSnya dipasang harga mahal. Kan kalau tidak buka HPS kita gak tahu semisal mereka pasang harga diatas harga pasar, lalu mereka juga ada yang bermain sama penyedia”.  
(wawancara pada tanggal 28 Desember 2022)

Kutipan wawancara tersebut menjelaskan bahwa modus korupsi yang banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur, antara lain: bermain dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni harga pengadaan yang dipasang pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sengaja dimahalkan. Lalu juga ada beberapa aparat yang berkerja sama dengan penyedia agar dapat memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan banyaknya temuan mengenai kasus korupsi pengadaan barang atau jasa yang terjadi utamanya di Provinsi Jawa Timur serta melihat dari upaya pemerintah yang dinilai masih kurang maksimal sehingga berdampak pada perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan.

Pengadaan bukan hanya mendapatkan barang/jasa tertentu pada waktu tertentu tetapi memiliki fungsi dan implementasi strategis. Fungsi strategis di sini berarti pengadaan mengemban misi tertentu dalam mensukseskan tujuan strategis pemerintah (Romadiyanti, 2022). Pemerintah baik pusat ataupun daerah terus berupaya untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan pengadaan barang/jasa dengan cara menciptakan inovasi pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang mampu memenuhi kebutuhan pengadaan hingga tingkat daerah namun tetap terhubung baik dengan pusat. *The higher the application of e-procurement, the higher the level of fraud prevention* (semakin tinggi penerapan pengadaan secara elektronik maka semakin tinggi pula pencegahan fraud) (Hanisah, 2021).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 secara resmi meluncurkan inovasi program berupa aplikasi pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang diberi nama Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo), meskipun program ini merupakan program daerah Provinsi Jawa Timur nyatanya program ini tetap terhubung dengan pusat karena program Jatim Bejo ini berkerja sama dengan Mbizmarket dimana Mbizmarket merupakan salah satu dari B2B *Marketplace* yang tergabung dalam Bela Pengadaan Toko Daring yang terdapat pada LPSE. Harapannya dengan adanya inovasi ini maka kebutuhan

pengadaan barang/jasa Pemprov Jatim dapat terpenuhi secara efektif dan efisien (Mbizmarket, 2021).

Tujuan lain Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) yaitu seluruh transaksi yang dilakukan melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) dapat tercatat dengan baik sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai serta mempercepat transformasi digital dan pemberdayaan UMKM, persaingan usaha menjadi lebih sehat, kompetitif, dan wajar. Selain itu, dapat memudahkan monitoring dan pengawasan karena data transaksi tercatat secara digital (Biro PBJ Prov. Jatim, 2022). Program Jatim Bejo juga telah diatur secara jelas melalui Pergub Jatim Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang atau Jasa di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Ulumuddin, 2021).

Merujuk Pasal 4 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang memuat mengenai meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil (UMK) dan/atau Koperasi. Diikuti adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan peningkatan dan penggunaan PDN dan produk UMK dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Pemerintah menginstruksikan pada seluruh Kementerian, Lembaga ataupun Perangkat Daerah (K/L/PD) harus merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang atau jasa guna diperuntukkan bagi UMK dan/atau Koperasi serta hasil PDN. Dengan adanya intruksi tersebut, Pemprov Jatim melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Sekretariat Daerah Provinsi Jawa (Sekda Prov. Jatim) berharap program Jatim Bejo yang bekerja sama dengan Mbizmarket ini dapat membantu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memenuhi kebutuhan pengadaannya dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Ketentuan 40% anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dialokasikan untuk UMK dan koperasi serta untuk PDN atau barang yang terindikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) telah berjalan selama satu tahun namun nyatanya masih belum banyak penyedia dari UMK dan koperasi yang belum mengetahuinya. Kurangnya sosialisasi dan minimnya dampak yang dirasakan menyebabkan para penyedia tidak merasakan bahwa ketentuan tersebut dibentuk untuk memberdayakan serta meningkatkan peluang para penyedia agar dapat bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah sebagaimana yang diungkapkan oleh Toni Rahadjo, pemilik dari CV Aisya Catering selaku penyedia, sebagai berikut:

“40%? Saya tidak tahu ada ketentuan tersebut, karena kami (CV Aisya Catering) tidak mendapatkan sosialisasi ya kami tidak tahu, tapi kalau memang ada ketentuan 40% diperuntukan untuk UMK dan koperasi ya bagus untuk memajukan UMK dan koperasi tapi untuk saya pribadi saya tidak merasakan dampak apa-apa dari adanya ketentuan tersebut, ya sama aja seperti biasanya”. (wawancara tanggal 28 Desember 2022)

Toni Rahadjo juga mengatakan bahwa CV Aisya Catering bergabung dengan Jatim Bejo dikarenakan usulan dari rekan-rekan yang bekerja di pemerintah dan bukan berawal dari sosialisasi adanya Jatim Bejo dari Pemerintah Provinsi. Setelah bergabung barulah mereka mendapatkan sosialisasi mengenai pelaksanaan program adanya Jatim Bejo. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah provinsi masih kurang maksimal dalam melaksanakan sosialisasi kepada para penyedia utamanya pada penyedia yang belum mengetahui informasi adanya inovasi program Jatim Bejo. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa perlu ditunjang dengan kegiatan sosialisasi yang tidak hanya untuk implementor kebijakan namun juga para penyedia agar para penyedia dapat lebih memahami mengenai proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik serta berbagai regulasi yang berlaku saat ini. (Qomaruddin dan Kurniawan, 2021)

Pada pelaksanaan pengadaan, tidak semua instansi baik Kementerian, Lembaga ataupun Perangkat Daerah (K/L/PD) melaksanakan pengadaan barang atau jasa dengan nilai yang sama besar. Kementerian, Lembaga ataupun Perangkat Daerah (K/L/PD) melaksanakan pengadaan berdasarkan pada kebutuhan masing-masing. Jika dibandingkan dengan pengadaan jasa, pengadaan barang lebih terkesan remeh namun tanpa adanya pengadaan barang maka pemerintahan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya karena pengadaan barang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar dalam suatu pemerintahan (LKPP, 2020).

Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur yang memenuhi kebutuhannya dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Provinsi Jawa Timur cenderung lebih banyak melaksanakan pengadaan barang dibandingkan pengadaan jasa yakni hanya untuk operasional kantor. Oleh karena itu, alokasi anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk pengadaan barang hanya sebesar 20%. Dalam kegiatan pengadaannya, Inspektorat Prov. Jatim melaksanakan pengadaan melalui aplikasi Jatim Bejo sebagai sarana atau alat bantu dalam pengadaan barang

atau jasa. Hal ini sesuai dengan Adanya Surat Edaran Nomor 027/2337/022.1/2021 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jatim tentang Pelaksanaan Program, Jatim Bejo. Melalui Surat Edaran ini, seluruh Lembaga atau Perangkat Daerah (L/PD) yang berada dibawah Pemprov. Jatim harus melaksanakan seluruh pengadaannya dengan menggunakan aplikasi Jatim Bejo tanpa terkecuali Inspektorat Prov. Jatim. Dimana Inspektorat Prov. Jatim sendiri merupakan panutan bagi Perangkat Daerah (PD) lainnya di lingkungan Pemprov Jatim sehingga sudah seharusnya Inspektorat Prov. Jatim dapat memberikan contoh yang baik terkait pelaksanaan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Inspektorat Prov. Jatim juga ditunjuk sebagai *role model* dalam peluncuran program Jatim Bejo oleh Pemprov Jatim melalui Biro PBJ, Sekda Prov. Jatim. Ini dibuktikan dengan ikut terlibatnya Inspektorat Prov. Jatim dalam video-video promosi mengenai tata cara penggunaan aplikasi Jatim Bejo atau Mbizmarket.

Program ini bertujuan untuk mendigitalisasi pengadaan dengan menjamin akuntabilitas dan transparansi sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya *mark up* dan transaksi fiktif serta untuk meningkatkan keterlibatan dan memperluas pasar UMK dan koperasi serta memudahkan proses pengawasan dan monitoring (Jatim Bejo, 2022). Inspektorat Prov. Jatim berpendapat bahwa pengadaan melalui penyedia dalam aplikasi Jatim Bejo lebih aman. Aman yang dimaksud ialah karena di dalam aplikasi Jatim Bejo atau Mbizmarket harga barangnya sudah tertera dengan jelas sehingga tidak perlu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses pengadaannya juga lebih sederhana cukup bukti pembelian dari Jatim Bejo atau Mbizmarket, kwitansi elektronik sebagai bukti pembayaran dari Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) atau Mbizmarket, kwitansi pembayaran, bukti transfer serta pembayaran PPN dan PPh sesuai ketentuan sebagaimana yang diinstruksikan pada Pergub Jatim Nomor 12 Tahun 2022.

Nyatanya dalam pemanfaatan aplikasi ini, Inspektorat Prov. Jatim masih menemui beberapa kendala yakni masih terdapat penyedia yang cukup lambat dalam merespon pesanan pengadaan Inspektorat Prov. Jatim melalui aplikasi Jatim Bejo, masih terjadi keterlambatan pengiriman barang pengadaan dari jadwal yang seharusnya, masih terdapat penyedia yang kebingungan terkait pembayaran pajak PPh 22. Hal ini dipaparkan oleh Wahyu Sigit Prasetyo selaku Pejabat Pengadaan di Inspektorat Prov. Jatim, sebagai berikut:

“Pada pengadaan yang saya laksanakan, terkadang respon penyedia dalam menanggapi *E-purchasing*nya lambat, lalu terkadang pengiriman pengadaan barang oleh penyedia juga terlambat. Lalu terkadang juga ada penyedia yang masih

bingung terkait siapa yang membayar pajak PPh 22”. (wawancara pada tanggal 8 Juni 2022)

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Aplikasi Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Aplikasi Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna memperoleh informasi secara mendalam dan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pengadaan barang melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim. Fokus penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni terdiri dari empat indikator, antara lain: 1) ketepatan kebijakan; 2) ketepatan pelaksana; 3) ketepatan target; 4) ketepatan lingkungan yang terdiri dari lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal.

Adapun sumber data yang berhasil diperoleh pada penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi jurnal, dokumen resmi, regulasi serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pemilihan informan atau *sampling* yang digunakan yakni teknik *purposive sampling* atau pemilihan informan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu oleh peneliti berdasarkan kualifikasi serta dipandang memiliki keterkaitan kuat dengan permasalahan dan tujuan pada penelitian ini. Adapun informan yang dimaksud yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom), Pejabat Pengadaan, dan Bendahara di Inspektorat Prov. Jatim, Sub Koordinator Biro PBJ, Sekda Prov. Jatim, sarta Penyedia yang tergabung dalam aplikasi Jatim Bejo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan melalui beberapa tahap, yakni pereduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana Inspektorat Prov. Jatim bertanggung jawab kepada Gubernur Jatim melalui Sekretariat Daerah Prov. Jatim. Pengadaan Barang

merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat lepas dari institusi pemerintah termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pentingnya peran pengadaan barang berdampak pada terwujudnya suatu pemerintahan yang baik, suatu pemerintahan tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah. Pengadaan barang pemerintah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) bagi pemerintah daerah. Untuk itu pengadaan barang perlu diselenggarakan sesuai dengan kebijakan pengadaan barang atau jasa yang juga memuat mengenai aturan pelaksanaan dan prinsip-prinsip pengadaan yang harus dipatuhi.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu guna memecahkan suatu permasalahan. Guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang atau jasa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Pengadaan, Barang/Jasa (PBJ), Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan bekerja sama dengan Mbizmarket untuk menciptakan inovasi pengadaan barang atau jasa secara elektronik berupa aplikasi. Aplikasi ini bernama aplikasi Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) atau Mbizmarket.

Kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo telah berjalan sejak tahun 2020 dan diperuntukan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Inspektorat Prov. Jatim serta untuk UMK dan/atau Koperasi yang berada di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Dalam pengimplementasiannya, Jatim Bejo dapat dilakukan baik melalui website ataupun aplikasi. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan dengan tujuan untuk menimbulkan dampak sesuai yang diharapkan. Tujuan yang telah disusun sebelumnya akan direalisasikan melalui berbagai program atau kebijakan guna mendukung tercapainya tujuan (Wijayanti dan Jannah, 2019). Pelaksanaan pengadaan barang melalui aplikasi Jatim Bejo diberlakukan bersama dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 027/2337/002.1/2021 oleh Gubernur Jatim tentang Pelaksanaan Program Jatim Bejo serta didukung juga dengan Surat Nomor 027/26047/1022.1/2022 oleh Sekretariat Daerah Prov. Jatim mengenai Implementasi, Percepatan, dan Peningkatan *E-Purchasing* sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

#### 1. Ketepatan Kebijakan

Sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan oleh lembaga berwenang mampu mencapai tujuan kebijakan serta berhasil memecahkan permasalahan yang ingin dipercahkan. Kebijakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Jatim Bejo yang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Jatim Bejo sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan *E-marketplace* melalui Bela Pengadaan Toko Daring serta meningkatkan peran pelaku UMK dan/atau koperasi, tercapainya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien, persaingan usaha yang kompetitif, sehat, dan wajar, memudahkan monitoring dan pengawasan.

Adanya instruksi bahwa seluruh OPD yang berada di lingkungan Pemerintah Prov. Jatim wajib melaksanakan pengadaan melalui aplikasi Jatim Bejo sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jatim yakni SE Nomor 027/2337/002.1/2021 tentang Pelaksanaan Program Jatim Bejo didukung juga oleh Surat Nomor 027/26047/1022.1/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi, Jawa Timur yang berisikan mengenai kewajiban perangkat daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja pengadaannya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi serta menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) atau barang yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pada implementasinya, Inspektorat Prov. Jatim menunjukkan bahwa meskipun hanya sebesar 20% dari total anggaran yang dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dimana 40% dana tersebut harus dialokasikan untuk UMK dan/atau koperasi, PDN atau barang yang terindikasi bernilai TKDN paling sedikit 25%, Inspektorat Prov. Jatim telah berhasil memenuhi kuota tersebut bahkan telah mencapai 72%. Hal ini disampaikan oleh Keegan Bulu Palebangan, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom) di Inspektorat Prov. Jatim, sebagai berikut :

“Dari seluruh anggaran yang dimiliki Inspektorat Prov. Jatim, dana yang dialokasikan untuk belanja pengadaan barang paling hanya 20% dari total keseluruhan. Dari 20% itu harus memenuhi kuota aturan 40% untuk UMK dan PDN atau barang yang memiliki nilai TKDN. Kebetulan Inspektorat Prov. Jatim sudah lebih dari 40% memenuhi TKDN tepatnya 72%”. (wawancara pada tanggal 30 Desember 2022)

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, adanya kebijakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi

Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim juga mendorong peningkatan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien, persaingan usaha yang kompetitif, sehat, dan wajar, memudahkan monitoring dan pengawasan. Prinsip transparansi ialah prinsip dimana adanya keterbukaan dan kemudahan akses atas informasi ataupun tindakan yang dilakukan pemerintah kepada pihak yang membutuhkan informasi yakni masyarakat. Prinsip ini telah memenuhi kriteria dibuktikan dari adanya keterbukaan akses informasi mengenai proses pengadaan barang mulai dari dasar hukum, tata cara, spesifikasi barang serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang untuk dapat diketahui secara luas. Selain itu, seluruh barang beserta harga barang yang dibelanjakan oleh pemerintah dapat diketahui secara umum melalui aplikasi Jatim Bejo.

Prinsip akuntabilitas ialah prinsip dimana adanya kepastian bahwa seluruh proses pengadaan barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah yakni Inspektorat Prov. Jatim dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini juga menunjukkan telah memenuhi kriteria. Hal ini dibuktikan dari adanya peristiwa dimana Inspektorat Prov. Jatim sempat mengalami kendala berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kendala ini sendiri disampaikan oleh Arifudin dari PT. Ameera Jaava Onee selaku penyedia yang bekerja sama dengan Inspektorat Prov. Jatim, sebagai berikut :

“Tahun ini 2022, Inspektorat itu sempat ada kendala pada DPANYA jadi nominal yang ada di DPA milik Inspektorat lebih kecil dibandingkan harga barang yang kami jual dan juga di aplikasi. Kami penyedia juga kesusahan kalau diminta jual barang sesuai dengan harga di DPA Inspektorat, kami dapat untungnya dari mana”. (wawancara pada tanggal 13 Desember 2022)

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa nominal angka untuk pengadaan barang yang terdapat pada DPA milik Inspektorat Prov. Jatim lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran di aplikasi Mbizmarket/Jatim Bejo ataupun yang dijual oleh PT. Ameera Jaava Onee. Hal ini terjadi dikarenakan Inspektorat Prov. Jatim kurang berpengalaman dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi, Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kemendagri sehingga menyebabkan terdapat beberapa *miss* pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan pada akhir tahun 2021. Karena DPA hanya dapat diubah atau direvisi menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) pada saat bulan-bulan tertentu maka Inspektorat Prov. Jatim berupaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara melakukan pencarian penyedia yang menjual

barang yang dibutuhkan sesuai harga yang terdapat pada DPA, Apabila bersifat *urgent* maka Inspektorat Prov. Jatim melakukan pengurangan volume atau koefisien pada pengadaan barangnya. Namun selama masih bisa ditunda maka akan ditunda dan baru melakukan pembelian ketika revisi DPA/PAPBDnya telah selesai. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangan berbagai ketentuan yang berlaku sehingga tidak melaksanakan pelanggaran.

Prinsip efektif ialah prinsip dimana pengadaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, prinsip ini telah memenuhi kriteria dibuktikan dari pengadaan barang yang telah dilakukan oleh Inspektorat Prov. Jatim telah memberikan manfaat pada kelancaran kegiatan kantor. Utamanya ketika kantor membutuhkan barang sehingga perlu melakukan pengadaan namun pejabat yang bewenang sedang berada di luar kota. Dengan adanya inovasi aplikasi Jatim Bejo, pengadaan barang tetap dapat terlaksana tanpa mengurangi tingkat pemanfaatannya. Sedangkan prinsip efisien ialah prinsip dimana semakin kecil upaya yang diberikan dapat menghasilkan hasil semaksimal mungkin.

Prinsip efisien juga telah memenuhi kriteria dibuktikan dari adanya inovasi aplikasi Jatim Bejo, usaha yang dikeluarkan oleh Inspektorat Prov. Jatim yakni dana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat memperoleh hasil atau sasaran dengan tingkat kualitas yang maksimum. Hal ini dibuktikan dari adanya proses dimana pengadaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dapat di *approve* ataupun juga ditolak apabila pengadaan yang dilakukan dirasa dapat memperoleh barang dengan harga lebih murah tanpa menurun tingkat spesifikasi yang diinginkan. Hal ini membuktikan bahwa prinsip efisiensi telah memenuhi kriteria.

Tujuan lain dari kebijakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim adalah persaingan usaha yang kompetitif, sehat, dan wajar. Kebijakan ini telah memberikan lebih besar kesempatan kepada para penyedia untuk dipilih bekerja sama dengan instansi pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Toni Rahadjo, pemilik dari CV Aisya Catering selaku penyedia dalam aplikasi Jatim Bejo, sebagai berikut:

“Keuntungan adanya inovasi aplikasi Jatim Bejo untuk penyedia ya penyedia seperti kami dapat bekerja sama dengan OPD-OPD baru yaitu OPD yang belum pernah ada riwayat kerjasama dengan kita. Selama baik dari penyedia maupun pembeli setuju maka kita dapat kerjasama”. (wawancara pada tanggal 28 Desember 2022)

Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memudahkan monitoring dan pengawasan, tujuan ini telah memenuhi kriteria dimana seluruh transaksi serta

percakapan negosiasi yang dilakukan antara pembeli dan penjual juga telah tercatat secara digital. Hal ini tentunya memudahkan proses monitoring dan pengawasan, dibuktikan dari adanya inovasi aplikasi Jatim bejo maka seluruh transaksi serta percakapan negosiasi yang dilakukan antara pembeli dan penjual juga telah tercatat secara digital. Hal ini tentunya memudahkan proses monitoring dan pengawasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan kebijakan dalam Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami kendala pada Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) yang menyebabkan kegiatan pengadaan barang di Inspektorat Provinsi Jawa Timur menjadi sedikit terhambat namun capaian tujuan kebijakan ini telah memenuhi kriteria.

## 2. Ketepatan Pelaksana

Pelaksana atau implementor kebijakan tidak hanya dari pemerintah namun juga terdapat pihak-pihak lainnya yang juga merupakan implementor kebijakan. Kebijakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Jatim Bejo merupakan kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, dimana kebijakan ini sebaiknya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat.



**Gambar 1 Mekanisme Belanja Melalui Jatim Bejo**  
 Sumber: Biro PBJ Sekda Prov. Jatim, Data Olahan Penulis, 2023

Gambar diatas menunjukkan bahwa Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom), dan Bendahara di Inspektorat Prov. Jatim merupakan implementor atau pelaksana pada kebijakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim dengan peran masing-masing. Pejabat-pejabat tersebut dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan pimpinan yakni Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diatur secara jelas dalam Pergub Jatim Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pergub Jatim Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Provinsi Jawa Timur 2022.

Keterlibatan pelaku UMK dan/atau Koperasi selaku penyedia yang tergabung dalam aplikasi Jatim Bejo merupakan kelompok sasaran dalam kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim dan juga ikut turut berkontribusi pada pengimplementasian kebijakan tersebut. Dimana para penyedia yakni UMK dan/atau koperasi telah membantu Inspektorat Prov. Jatim dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barangnya. Utamanya dalam melaksanakan pengadaan barang, Inspektorat Prov. Jatim cenderung lebih memilih melaksanakan pengadaan melalui penyedia dibandingkan melalui swakelola. Hal ini selain dikarenakan adanya aturan bahwa OPD di lingkungan Pemerintah Prov. Jatim tanpa terkecuali Inspektorat Prov. Jatim diinstruksikan untuk melaksanakan pengadaan melalui aplikasi Jatim Bejo dan juga melalui Jatim Bejo, Inspektorat Prov. Jatim memiliki lebih banyak pilihan penyedia yang dapat diajak bekerja sama selain penyedia yang selama ini telah mereka kenal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wahyu Sigit Prasetyo selaku Pejabat Pengadaan di Inspektorat Prov. Jatim, sebagai berikut:

“Inspektorat itu gak ada pekerjaan fisik kalau ada itu cuman sedikit gak banyak, pengadaan disini itu kebanyakan ya pengadaan barang untuk operasional kantor aja. Kalau pengadaan melalui penyedia kan harganya bisa cari yang murah namanya juga orang mau beli pasti milihnya kalau bisa barangnya murah tapi dapat yang bagus, kita juga beli melalui penyedia bisa juga karena adanya kedekatan, kita udah kenal lama kalau harga bersaing ya kita cari yang sudah kenal tapi kalau harganya beda ya kita lihat dari harganya dulu”. (wawancara pada tanggal 3 Januari 2023)

Untuk itu, dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim selain implementor kebijakan di Inspektorat Prov. Jatim, para penyedia juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengimplementasian kebijakan tersebut. Guna memberikan rasa aman dan jaminan kepada seluruh OPD yang akan melaksanakan pengadaan melalui penyedia, setiap penyedia yang tergabung dalam aplikasi Jatim Bejo harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah terlebih dahulu. Salah satunya terkait identitas perusahaan, produk-produk yang akan dipasarkan, kepemilikan rekening Bank Jatim, serta jenis usaha dan status pajak yang berhubungan dengan Badan Usaha PKP, Badan Usaha Non PKP, dan Non Badan Usaha Non PKP. Selain itu, para penyedia juga harus mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh Biro Pengadaan, Barang/Jasa (PBJ), Sekretariat Daerah Prov.

Jatim mengenai pelaksanaan pengadaan melalui aplikasi Jatim Bejo.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada indikator ketepatan pelaksana dalam implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim telah melibatkan aktor-aktor implementasi kebijakan. Aktor-aktor tersebut tidak hanya berasal dari internal Inspektorat Prov. Jatim namun juga lembaga perumus kebijakan dan pihak yang berada di luar Inspektorat Prov. Jatim yakni Biro PBJ, Sekda Prov. Jatim dan para penyedia yang tergabung dalam aplikasi Jatim Bejo. Adanya partisipasi dari para pelaksana tersebut telah mendorong implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim dapat berjalan sesuai dengan kriteria.

### 3. Ketepatan Target

Target atau sasaran dari kebijakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim yaitu mengarah kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk Inspektorat Prov. Jatim untuk melaksanakan pengadaan melalui aplikasi Jatim Bejo. Pihak yang akan diintervensi dari kedua belah pihak ialah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Prov. Jatim dan para penyedia karena kebijakan ini melibatkan Inspektorat Prov. Jatim dan para penyedia baik UMK dan/atau koperasi selaku pihak-pihak yang memperoleh campur tangan Pemerintah Prov. Jatim terkait upaya memaksimalkan penggunaan aplikasi Jatim Bejo dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa khususnya pengadaan barang di Inspektorat Prov. Jatim.

Aturan mengenai seluruh OPD yang berada di lingkungan Pemprov. Jatim harus melaksanakan pengadaannya dengan melalui aplikasi Jatim Bejo berdampak pada para penyedia baik UMK dan/atau koperasi mau tidak mau ikut bergabung di dalam aplikasi Jatim Bejo karena apabila ini tidak dilakukan maka OPD yang berada di lingkungan Pemprov. Jatim tanpa terkecuali Inspektorat Prov. Jatim tidak dapat bekerja sama dengan penyedia tersebut karena seluruh OPD yang berada di lingkungan Pemprov. Jatim tanpa terkecuali Inspektorat Prov. Jatim harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jatim yakni Surat Edaran Nomor 027/2337/022.1/2021 tentang Pelaksanaan Program Jatim Bejo yang tidak hanya memuat mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan program namun juga resiko tidak melaksanakan program Jatim Bejo. Faktanya tidak semua penyedia mengetahui mengenai kebijakan ini serta bagaimana pelaksanaan pengadaan melalui aplikasi Jatim Bejo. Banyak penyedia yang baru mengetahuinya setelah memperoleh saran dari rekan-rekan yang bekerja di pemerintahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh

Aditya Nata dari PT. Mandiri Teknologi Komputindo selaku penyedia dalam aplikasi Jatim Bejo, sebagai berikut:

“Kita gabung di aplikasi Jatim Bejo itu sudah dua tahun yang lalu, kita taunya dari langganan kami yang sebagian besar adalah pemerintah”.  
(wawancara pada tanggal 28 Desember 2023)

Kondisi ini selaras dengan yang dirasakan oleh PT. Ameera Jaava One maupun CV Aisya Catering sebagaimana yang disampaikan dalam wawancaranya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 bahwa kedua penyedia ini telah bergabung dalam aplikasi Jatim Bejo sejak awal terbentuknya kebijakan penggunaan aplikasi Jatim yakni pada tahun 2020. Hal ini juga didasari oleh saran yang diperoleh dari rekan-rekan yang bekerja di pemerintahan dan bukan berawal dari informasi ataupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro PBJ, Sekda Prov. Jatim. Meskipun masih terdapat kekurangan pada upaya kegiatan sosialisasi baik Inspektorat Prov. Jatim ataupun penyedia selaku implementor kebijakan tetap menyatakan dukungannya pada kebijakan ini. Selain mendukung, para implementor kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo juga menyatakan kesiapannya untuk beradaptasi atas segala inovasi yang akan diciptakan oleh Pemerintah Prov. Jatim selama mendapatkan sosialisasi dari pemerintah agar baik pelaksana kebijakan di Inspektorat Prov. Jatim maupun para penyedia dapat segera beradaptasi. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Fauzi, SE selaku Bendahara di Inspektorat Prov. Jatim, sebagai berikut:

“Kita ya pasti mendukung kalau Pemprov mau ada inovasi-inovasi baru di Jatim Bejo karena pastinya juga untuk kebaikkannya kedepannya. Yang penting disosialisasikan aja jadi kita tau oh ada aturan baru, ada inovasi baru supaya kita juga bisa beradaptasi”. (wawancara pada tanggal 3 Januari 2023)

Pelaksanaan implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan implementasi kebijakan yang tergolong cukup baru karena baru diluncurkan pada tanggal 19 November 2020. Dengan demikian dapat dinilai bahwa indikator ketepatan target dalam Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa melalui Aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim telah memenuhi kriteria sesuai dengan target yang diharapkan. Target kebijakan ini juga menyatakan kesiapan dan dukungannya pada kebijakan ataupun inovasi yang sedang dirancang oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Timur melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Sekretariat Daerah Prov. Jatim.

#### 4. Ketepatan Lingkungan

Dalam indikator ketepatan lingkungan terdapat dua lingkungan yang merupakan faktor penentu yakni: a) lingkungan kebijakan, yaitu interaksi yang terjadi antara pelaksana kebijakan dengan lembaga perumus kebijakan, b) lingkungan eksternal kebijakan berkenaan dengan individu-individu yang memegang peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan ataupun implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim memiliki keterkaitan atau interaksi yang kuat antar individu di dalam Inspektorat Prov. Jatim dan juga antara Inspektorat Prov. Jatim dengan lembaga perumus kebijakan yakni Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Sekretariat Daerah Prov. Jatim.

Sebelum melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berada di luar Inspektorat Prov. Jatim, antar pelaksana kebijakan di Inspektorat Prov. Jatim perlu berkomunikasi dan berkoordinasi. Meskipun dalam peraturan masing-masing individu memiliki tupoksinya tersendiri namun diantara pelaksana kebijakan di Inspektorat Prov. Jatim yakni antara Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom), dan Bendahara tetap saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya miskomunikasi yang dapat menghambat pelaksanaan pengadaan barang di Inspektorat Prov. Jatim.

Interaksi lain terjalin antara Inspektorat Prov. Jatim dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Sekretariat Daerah Prov. Jatim juga berjalan dengan lancar. Beberapa contoh komunikasi dan, koordinasi yang terjalin ialah ketika Inspektorat Prov. Jatim memiliki kebingungan terkait metode pengadaan yang cocok untuk digunakan dalam pengadaan yang akan Inspektorat Prov. Jatim lakukan, maka Inspektorat Prov. Jatim akan melakukan konsultasi ke Biro PBJ, Sekda Prov. Jatim serta hal-hal yang berkaitan dengan aturan atau gangguan yang terjadi. Baik dari sisi Inspektorat Prov. Jatim selalu mencoba berkomunikasi atas setiap kendala yang dialaminya sedangkan Biro PBJ, Sekda Prov. Jatim sendiri selalu terbuka untuk memberikan solusi atas ketidaktahuan ataupun kebingungan yang dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya dapat diketahui bahwa adanya interaksi antar pelaksana kebijakan di dalam Inspektorat Prov. Jatim serta interaksi yang terjalin antara Inspektorat Prov. Jatim dengan Biro PBJ, Sekda Prov. Jatim telah berjalan dengan lancar.

Lingkungan eksternal implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan

interaksi atau komunikasi yang terjalin antara Inspektorat Prov. Jatim dengan para penyedia yang tergabung dalam aplikasi Jatim Bejo selaku individu yang memegang peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat Prov. Jatim dengan penyedia telah berjalan dengan lancar karena mayoritas penyedia yang bekerja sama dengan Inspektorat Prov. Jatim memberikan respon yang relatif cepat serta mudah diajak berkomunikasi. Hanya sebagian kecil penyedia yang merespon cukup lambat ketika pelaksanaan *E-Purchasing*, juga terkadang terjadi keterlambatan pengiriman barang dari jadwal perjanjian yang sudah disepakati, serta masih terdapat penyedia yang kebingungan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) tepatnya Pajak Penghasilan 22 sebanyak 1,5% yang harus dibayarkan. Hal ini disampaikan oleh Wahyu Sigit Prasetyo selaku Pejabat Pengadaan di Inspektorat Prov. Jatim, sebagai berikut:

“Terkadang ada penyedia yang responnya cukup lama, lalu ada penyedia yang terlambat mengirim barang daripada jadwal perjanjian diawal bisa telat 1 hari bisa juga sampai 10 hari untuk alasannya macam-macam mereka bisa mengalami kendala internal, stok habis, atau lain sebagainya tapi mereka pasti akan komunikasi kalau mengalami keterlambatan ke saya. Lalu ada juga penyedia yang bingung dan berpikir kalau pajak PPh itu yang bayar kita padahal kan tanggung jawab mereka jadi ya kita jelaskan pelan-pelan”. (wawancara pada tanggal 30 Desember 2022)

Dengan demikian dapat dinilai bahwa indikator ketepatan lingkungan baik lingkungan kebijakan maupun lingkungan eksternal dalam Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang atau Jasa, melalui Aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim telah berjalan dengan baik meski terkadang masih terdapat kendala pada beberapa penyedia.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam empat indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Aplikasi Jawa Timur, Belanja Online (Jatim Bejo) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik masih ditemukan beberapa kendala yang terjadi. Pada indikator ketepatan kebijakan, kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo bertujuan untuk mendorong seluruh Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanpa terkecuali Inspektorat Prov. Jatim untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo. Capaian tujuan kebijakan ini telah terlaksana dengan baik namun masih terdapat kendala pada Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) sehingga menyebabkan perlu dilakukan beberapa upaya pemecahan masalah.

Pada indikator ketepatan pelaksana, kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo merupakan kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat dimana kebijakan ini perlu diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada Implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim telah melibatkan aktor-aktor dalam implementasi kebijakan yang tidak hanya berasal dari Inspektorat Prov. Jatim namun pihak yang berada di luar Inspektorat Prov. Jatim yakni para penyedia. Pada indikator ketepatan target, Implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim telah melibatkan target yang sesuai yakni Inspektorat Prov. Jatim.

Pihak yang akan diintervensi dari kedua belah pihak ialah Inspektorat Prov. Jatim dan para penyedia baik UMK dan/atau koperasi selaku pihak-pihak yang memperoleh campur tangan Pemerintah. Namun faktanya persiapan pemerintah masih kurang dibuktikan dari banyaknya penyedia yang mengetahui aplikasi Jatim Bejo dari rekan yang bekerja di pemerintahan dan bukan informasi atau kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun begitu baik para penyedia ataupun para implementor kebijakan di Inspektorat Prov. Jatim tetap memberikan dukungannya pada kebijakan ini. Pelaksanaan implementasi kebijakan ini juga tergolong cukup baru karena baru diluncurkan pada tanggal 19 November 2020.

Indikator yang terakhir adalah indikator ketepatan lingkungan, indikator ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Prov. Jatim dipengaruhi oleh variabel lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal. Pada indikator lingkungan kebijakan menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi antar individu di dalam Inspektorat Prov. Jatim dan juga antara Inspektorat Prov. Jatim dengan Biro (PBJ), Sekretariat Daerah Prov. Jatim telah berjalan dengan lancar. Sedangkan pada variabel lingkungan eksternal berkaitan dengan interaksi atau komunikasi yang terjalin antara Inspektorat Prov. Jatim dengan para penyedia yang tergabung dalam aplikasi Jatim Bejo selaku individu yang memegang peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan juga telah berjalan dengan baik dan lancar. Namun terkadang masih terdapat kendala pada respon

penyedia yang cukup lambat, pengiriman barang yang terlambat dari jadwal yang telah disepakati serta kebingungan penyedia mengenai PPh yang harus dibayarkan.

### Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara lebih matang dengan menambahkan 10% harga barang ditahun sebelumnya, ditambah Pajak Penambahan Nilai (PPn) yang berlaku saat ini yakni 11%, dan ditambah Pajak Penghasilan (PPh) 22 yakni 1,5% sehingga berjumlah 12,5%.
2. Melakukan komunikasi dan koodinasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Sekretariat Daerah Prov. Jatim mengenai pelaksanaan pengadaan barang yang dilakukan oleh Inspektorat Prov. Jatim.
3. Ikut serta membantu para penyedia yang belum tergabung dalam aplikasi Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) dengan menyarankan penyedia tersebut untuk bergabung dan ikut kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Sekretariat Daerah Prov. Jatim.
4. Melakukan komunikasi dan koodinasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Sekretariat Daerah Prov. Jatim mengenai kegiatan sosialisasi yang dilakukan Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Sekretariat Daerah Prov. Jatim.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ameliya, Tri Meilani. 2022. "Pengadaan Barang dan Jasa Ladang Subur Korupsi", <https://www.antaraneews.com/berita/2630261/pengadaan-barang-dan-jasa-ladang-subur-korupsi>, diakses 12 Juni 2022.
- Hanisah, A. P. D. K. W. (2021). Fraud Prevention of Government Procurement of Goods and Services in Local Government. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 256. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.809>.
- ICW. (2022). Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020. In *Indonesia Corruption Watch*.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan

Nasional Bangsa Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LKPP. (2011). Jurnal Pengadaan Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan*, 1, 9–25.

LKPP. (2020). Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Malau, P. (2022). Prevention of Corruption in the Procurement Process of Government Goods and Services in The Digital Era. *Journal of Governance*, 7(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i2.15168>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Qomaruddin, B. K. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Publika*, 3, 257–266.

Romadiyanti, B. (2022). Government Procurement Policy: Comparative Study between Indonesia and The United States. 8(2), 181–200. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.02.2>.

Surat Edaran Nomor 027/2337/002.1/2021 Gubernur Jawa Timur tentang Pelaksanaan Program Jatim Bejo.

Surat Nomor 027/26047/1022.1/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengenai Implementasi, Percepatan, dan Peningkatan *E-Purchasing*.

Wijayanti, Putri dan Lina Miftahul Jannah. 2019. Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua Di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovation)*, 4 (1). 20-29.

Dihni, Vika Azkiya. 2022. “Sumatera Selatan, Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak pada 2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/sumatera-selatan-provinsi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-pada-2021/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

Jatim Bejo. 2022. “Pengadaan Langsung CETTAR dengan Jatim Bejo”, <https://jatimbejo.jatimprov.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

Mbizmarket. 2020. “Pemerintah Provinsi Jawa Timur Gandeng Mbizmarket untuk Jatim Bejo”, <https://www.mbizmarket.co.id>, diakses pada tanggal 4 Januari 2023.

Ulumuddin, Ihya. 2021. “Gubernur Khofifah Kenalkan Program Jatim Bejo untuk Pengadaan Barang dan Jasa”, <https://jatim.inews.id/berita/gubernur-khofifah-kenalkan-program-jatim-bejo-untuk-pengadaan-barang-dan-jasa>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

